



SKRIPSI

**ANALISIS DAKWAAN PENUNTUT UMUM DAN PUTUSAN HAKIM
DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT
(Putusan Nomor: 80/Pid.B/2015/PN.Kbu)**

***ANALYSIS OF THE PROSECUTOR'S INDICTMENT AND THE JUDGE'S
VERDICT AGAINST CRIMINAL ACT OF SEVERE PERSECUTION
(Verdict Number: 80/Pid.B/2015/PN.Kbu)***

Oleh

DERRY RAHMAD KURNIADI

NIM: 130710101341

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**



SKRIPSI

**ANALISIS DAKWAAN PENUNTUT UMUM DAN PUTUSAN HAKIM
DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT
(Putusan Nomor: 80/Pid.B/2015/PN.Kbu)**

***ANALYSIS OF THE PROSECUTOR'S INDICTMENT AND THE JUDGE'S
VERDICT AGAINST CRIMINAL ACT OF SEVERE PERSECUTION
(Verdict Number: 80/Pid.B/2015/PN.Kbu)***

Oleh

DERRY RAHMAD KURNIADI

NIM: 130710101341

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

MOTTO


“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”*

*Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Tejemahnya Urjuwan*, (Solo: Tiga Serangkai, 2009), QS An-Nisaa': 135, *hlm. 106*

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Esa, penulis persembahkan skripsi ini dengan segala cinta dan kasih kepada:

1. Ibu Puji Rohani dan Bapak Miskadin serta saudara-saudara sedarahku yang tidak pernah bosan mengingatkan untuk segera menyelesaikan skripsi ini;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta;
3. Bapak dan Ibu Guru sejak dari TK, TPA/TPQ, SD, SMP, SMA, serta Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah mengajarkan segala ilmu yang sangat berguna bagi penulis kedepannya;



PERSYARATAN GELAR

**ANALISIS DAKWAAN PENUNTUT UMUM DAN PUTUSAN HAKIM
DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT**

(Putusan Nomor: 80/Pid.B/2015/PN.Kbu)

***ANALYSIS OF THE PROSECUTOR'S INDICTMENT AND THE JUDGE'S
VERDICT AGAINST CRIMINAL ACT OF SEVERE PERSECUTION***

(Verdict Number: 80/Pid.B/2015/PN.Kbu)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Jember

DERRY RAHMAD KURNIADI

NIM: 130710101341

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM


2020

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 29 JANUARI 2020**


Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,



Dr. Y A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP. 196401031990022001

Dosen Pembimbing Anggota,



Dina Tsalist Widana, S.H.I., LL.M.
NIP. 198507302015042001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS DAKWAAN PENUNTUT UMUM DAN PUTUSAN HAKIM
DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT
(Putusan Nomor: 80/Pid.B/2015/PN.Kbu)**


Oleh:

DERRY RAHMAD KURNIADI

NIM. 130710101341

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,



Dr. Y A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP . 196401031990022001

Dina Tsalist Wildana S.H.I., LL.M.
NIP . 198507302015042001

Mengesahkan:

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

Dekan,



Dr. MOHAMMAD ALI FIRMANSYAH, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 10
Bulan : Januari
Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,


PANITIA PENGUJI :

Ketua Penguji,



I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D.
NIP . 197802102003121001

Sekretaris Penguji,



Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP . 19700428 199802 2 001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

Dr.Y A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP . 196401031990022001

:



Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M.
NIP . 198507302015042001

:



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Derry Rahmad Kurniadi**
NIM : **130710101341**
Fakultas : **Hukum**
rogram Studi / Jurusan : **Ilmu Hukum / Penegakan Hukum Pidana**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“Analisis Dakwaan Penuntut Umum dan Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Putusan Nomor: 80/Pid.B/2015/PN.Kbu)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan di institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 Desember 2019

Yang Menyatakan,



DERRY RAHMAD KURNIADI
NIM. 130710101341

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, petunjuk, dan karunia-Nya, serta tak lupa shalawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad Shallallaahu 'Alaihi wa Sallam, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Dakwaan Penuntut Umum dan Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Putusan Nomor: 80/Pid.B/2015/PN.Kbu)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr.Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan saran-saran kepada penulis yang sangat diperlukan mulai permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini;
2. Ibu Dina Tsalist Wildana, S.H., LL.M.selaku Dosen Pembimbing Anggota atas semua pemikiran, kesabaran, serta ketelatenan dalam memberikan pengarahan dan bimbingan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini;
3. Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Ketua Penguji Skripsi atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji dan telah memberi masukan-masukan dan kritikan-kritikan yang membangun yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini;
4. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji dan telah memberi masukan dan kritik yang membangun berkaitan dengan penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah sabar memberikan pengarahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Mohammad Ali, S.H., M.H., Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. Wakil

Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Echwan Iriyanto, S.H., M.H.
Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Aries Harianto,
S.H., M.H. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.

7. Kedua orang tua penulis, Ibu Puji Rohani dan Bapak Miskadin, Kakak Aris Rahmad Saputra, dan Adik Alvin Hari Prasetyo, terima kasih atas segala doa, dukungan, serta kasih sayang yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Yang terkasih, Taza Anindita Permatasari. Terima kasih atas kesabaran, doa, dan dukungan untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Sahabat-sahabat penulis alumni SMADA Bondowoso 2012, khususnya Okta, Yanuar, Januar, Cahya, Ridwan, Aldia, Furqon, dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu;
10. Sahabat-sahabat Culays, Rasman, Uyo, Mbadar, Dedems, Yeps, Koko, Erick Lasno dan sahabat kos Kalimantan 18, Dop dan Ikfi, yang selalu memberikan semangat agar cepat menyelesaikan skripsi ini;
11. Sahabat diskusi penulis yang telah juga turut memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Fazlur, Riza, Daris, Andy Wafa, Justisa, April, Rosyadi, yang rela meluangkan waktu demi memberi arahan kepada penulis;
12. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 8 Januari 2020

Penulis,

RINGKASAN

Surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara di persidangan. Dalam menulis surat dakwaan penuntut umum dituntut untuk cermat dan teliti, serta memperhatikan syarat materiil dan syarat formil pembuatan surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP. Dalam Putusan Nomor: 80/Pid.B/2015/PN.Kbu yang dikaji penulis, penuntut umum tidak memperhatikan secara spesifik perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa EC, sehingga pasal yang seharusnya didakwakan kepada terdakwa tidak dicantumkan dalam surat dakwaan. Hakim memutus terdakwa berdasarkan dakwaan lebih subsidair penuntut umum yakni Pasal 354 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan Berat. Penulis menilai bahwa hakim memiliki keleluasaan dan kemerdekaan untuk mempertimbangkan hal-hal terkait perbuatan terdakwa EC tidak hanya berdasarkan surat dakwaan, tetapi dengan perimbangan fakta-fakta materiil perbuatan terdakwa. Tujuan Penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis kesesuaian antara surat dakwaan penuntut umum dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa dan untuk menganalisis kesesuaian penjatuhan sanksi Pidana dalam Putusan Nomor: 80/Pid.B/2015/PN.Kbu dengan fakta materiil perbuatan terdakwa.

Guna mendukung penulisan skripsi ini menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, pendekatan masalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta metode analisa bahan hukum deduktif.

Hasil penelitian dari penulisan skripsi ini yang pertama adalah pasal yang didakwakan dalam surat dakwaan penuntut umum tidak memenuhi rumusan perbuatan terdakwa secara keseluruhan disesuaikan dengan fakta-fakta materiil perbuatan terdakwa EC dalam proses pemeriksaan. Penuntut umum dalam Putusan Nomor: 80/Pid.B/2015/PN.Kbu mendakwa terdakwa EC secara subsidaritas, yakni Pasal 340 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, Pasal 338 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, Pasal 354 ayat (1) KUHP, dan Pasal 351 ayat (2) KUHP. Namun penuntut umum tidak mendakwa terdakwa EC dengan pasal yang rumusannya lebih mencakup perbuatan terdakwa EC yakni Pasal 355 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan Berat Berencana. Proses pemeriksaan yang dilakukan di pengadilan hakim menilai dari proses pembuktian ditemukan bahwa terdapat unsur pemberat pidana yakni unsur “direncanakan terlebih dahulu” namun penuntut umum mengabaikannya sehingga Pasal 355 ayat (1) KUHP tidak dicantumkan dalam surat dakwaan. Dalam pertimbangannya, hakim membenarkan adanya unsur “direncanakan terlebih dahulu” tersebut namun hakim tidak memutus terdakwa EC berdasarkan Pasal 355 ayat (1) KUHP dikarenakan Pasal tersebut tidak didakwakan oleh penuntut umum.

Saran dari penulisan skripsi ini adalah penuntut umum dalam membuat surat dakwaan haruslah teliti dan cermat karena surat dakwaan merupakan dasar yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara dan penjatuhan pidana yang dilakukan terdakwa dengan memperhatikan pasal yang rumusannya lebih relevan

dengan fakta materiil perbuatan terdakwa. Saran yang kedua dalam penulisan ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi dalam menjatuhkan putusan pidana harus lebih memperhatikan fakta-fakta dalam proses pemeriksaan dan dijadikan sebagai suatu pertimbangan diatas ketentuan-ketentuan yuridis yang membatasi kemandirian peradilan, sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor: 80/Pid.B/2015/PN.Kbu hendaknya memutus terdakwa berdasarkan pasal yang rumusannya relevan dengan perbuatan terdakwa sehingga kebenaran materiil dapat tercapai.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vii
HALAMAN PERNYATAAN.....	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	ix
HALAMAN RINGKASAN	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
HALAMAN LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.5 Sumber Bahan Hukum	7
1.5.1 Bahan Hukum Primer	8
1.5.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.5.3 Analisis Bahan Hukum	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Tindak Pidana Penganiayaan	10
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan.....	10
2.1.2 Unsur Tindak Pidana Penganiayaan	10
2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan.....	12
2.1.4 Unsur Pasal yang Didakwakan	14

2.2 Surat Dakwaan	16
2.2.1 Pengertian Surat Dakwaan	16
2.2.2 Bentuk Surat Dakwaan	17
2.2.3 Syarat-Syarat Surat Dakwaan	19
2.3 Pembuktian	20
2.3.1 Pengertian Pembuktian	20
2.3.2 Teori Pembuktian.....	22
2.3.3 Sistem Pembuktian Menurut KUHAP	23
2.3.4 Macam–Macam Alat Bukti.....	24
2.4 Pertimbangan Hakim	26
2.4.1 Pertimbangan Hakim yang bersifat Yuridis.....	26
2.4.2 Pertimbangan Hakim yang bersifat Non Yuridis.....	27
2.5 Putusan Hakim	28
2.5.1 Pengertian Putusan Hakim	28
2.5.2 Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	29
2.5.3 Syarat Sahnya Putusan Hakim.....	30
2.5.4 Independensi Hakim dalam Memutus Diluar Dakwaan	32
2.6 <i>Ultra Petita</i>	33
2.6.1 Pengertian <i>Ultra Petita</i>	33
2.6.2 Jenis-Jenis Putusan <i>Ultra Petita</i>	33
BAB III PEMBAHASAN	36
3.1 Kesesuaian Dakwaan Penuntut Umum dengan Perbuatan Terdakwa dalam Putusan Nomor: 80/Pid.B/2015/PN.Kbu	36
3.2 Kesesuaian Penjatuhan Pidana berdasarkan Pasal 354 ayat (1) KUHP Ditinjau dari Perbuatan Terdakwa dalam Putusan Nomor: 80/Pid.B/2015/PN.Kbu	54
BAB IV PENUTUP	74
4.1 Kesimpulan	74
4.2 Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76

Lampiran

Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 80/Pid.B/2015/PN.Kbu



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana bagi barangsiapa yang melanggar larangan itu.¹ Secara kriminologis tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat.² Secara psikologis tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan pelaku.³ Tindak pidana dilakukan dengan berbagai modus dan cara-cara yang beragam, disertai dengan pertumbuhan jumlah kejadian yang semakin masif dan meluas. Hal tersebut mengganggu stabilitas keamanan sehingga diperlukan adanya upaya lanjutan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Suatu contoh sebuah tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat adalah tindak pidana penganiayaan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jenis-jenis tindak pidana penganiayaan diatur dalam Bab XX tentang Penganiayaan, Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 KUHP. Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan penganiayaan. Menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka.⁴ Seperti dalam penelitian yang hendak penulis kaji, yakni kasus penganiayaan berat yang terdapat dalam Putusan Nomor: 80/Pid.B/2015/PN.Kbu dengan tujuan untuk mengupas tuntas isu hukum yang terdapat dalam putusan tersebut. Kasus posisi dari putusan yang akan penulis angkat yakni bermula pada penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu oleh seseorang yang dilatar belakangi adanya dendam.

¹ Eddy O S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 121

² Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 137

³ *Ibid*, hlm. 137

⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1995), hlm. 245

Terdakwa EC melakukan tindak pidana penganiayaan berat berencana terhadap saksi korban S. Kejadian tersebut terjadi pada Hari Minggu, 5 Maret 2015 sekitar pukul 16.30 WIB di sebuah kebun singkong di Desa Gunung Labuhan, Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Kotabumi. Pada saat itu terdakwa bersama ibu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berpapasan dengan saksi korban yang juga mengendarai sepeda motor yang hendak menuju kebun. Saat berpapasan terdakwa melotot ke arah saksi korban yang kemudian saksi korban juga melotot ke arah terdakwa. Setelah sampai di rumah terdakwa kembali ke kebun singkong dan menganiaya saksi korban. Terdakwa kembali dengan membawa sebilah golok. Sesampainya di kebun singkong terdakwa menjatuhkan sebilah kayu pupuk dengan panjang 2 meter untuk menghalang laju kendaraan saksi korban, lalu terdakwa bersembunyi di semak-semak. Saksi korban melintas, kemudian turun dari motor untuk memindahkan kayu tersebut. Seketika terdakwa keluar dari semak-semak dan mempertanyakan maksud saksi korban yang dirasa menantang terdakwa. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan terdakwa menyabetkan golok kearah belakang saksi korban hingga mengenai leher belakang. Terdakwa semakin membabi buta dan mengayunkan golok kearah muka, dada, serta tubuh bagian belakang saksi korban hingga saksi korban terjatuh dan tak sadarkan diri. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban kearah sungai untuk membersihkan noda darah, setelah itu terdakwa menyembunyikan golok tersebut, setelah dirasa aman terdakwa pergi kerumah adik terdakwa untuk menenangkan diri.⁵ Atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, penuntut umum membuat surat dakwaan yang berbentuk subsidairitas, yaitu primair: Pasal 340 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, subsidair: Pasal 338 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, lebih subsidair: Pasal 354 ayat (1) KUHP, dan lebih subsidair lagi: Pasal 351 ayat (2) KUHP. Majelis hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa EC berdasarkan dakwaan lebih subsidair dengan Pasal 354 ayat (1) KUHP dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

Tindak pidana penganiayaan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain baik terhadap fisik maupun psikis. Sering pula kita jumpai

⁵ Lampiran Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 80/Pid.B/2015/PN.Kbu

adanya tindak pidana penganiyaan yang berakibat luka berat atau bahkan hilangnya nyawa orang lain. Hal ini harus dipandang sebagai suatu fenomena serius yang merugikan pihak korban selaku subjek hukum yang patut mendapatkan keadilan. Dalam praktek peradilan pidana di Indonesia masih sering dijumpai ketidak cermatan *judex facti* dalam penanganan sebuah perkara. Dimulai dari badan peradilan tingkatan paling bawah yakni pengadilan negeri, masih sering dijumpai ketidak cermatan hakim dan atau penuntut umum dalam menganalisis suatu perkara pidana biasa yang dihadapkan kepadanya, sehingga terjadi ketidak sesuaian surat dakwaan dan atau putusan hakim yang berakibat kebenaran materiil sulit dicapai. Hal ini juga yang melatar belakangi penulis dalam membuat skripsi ini.

Setiap orang yang melanggar melakukan tindak pidana akan diproses secara hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut. Adapun tahapan dalam proses pemeriksaan perkara pidana yaitu dimulai dari penyelidikan dan peyidikan oleh pihak kepolisian, kemudian penuntutan oleh kejaksanaan, pemeriksaan dalam persidangan sampai putusan hakim.⁶ Ujung dari proses peradilan itu adalah adanya putusan hakim yang dimusyawarahkan terlebih dahulu dan berdasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.⁷ Dalam Putusan Nomor: 80/Pid.B/2015/PN.Kbu penuntut umum membuat surat dakwaan secara subsidaritas guna menjerat terdakwa supaya tidak lepas dari pemedanaan. Surat dakwaan merupakan dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, maka dituntut adanya kemahiran jaksa penuntut umum dalam penyusunannya.⁸

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ketentuan mengenai surat dakwaan diatur dalam Pasal 143. Pasal 143 KUHAP mengatur tentang sistematika penulisan surat dakwaan, dan dijelaskan dalam ayat (2) huruf a dan b. Didalamnya berisi syarat formil dan syarat materiil surat dakwaan. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa secara formil surat dakwaan harus berisi

⁶Tim Pengajar Hukum Pidana, *Materi Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2011), hlm. 38

⁷*Ibid*

⁸ Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-004/J.A/11/1993, Bab I

identitas terdakwa secara lengkap. Secara materiil surat dakwaan berisi uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa EC, terdapat beberapa unsur yang jelas terbukti dalam proses pemeriksaan, namun tidak terdapat dalam surat dakwaan. Diantaranya terdapat unsur kesengajaan sebagai maksud, unsur perencanaan, dan akibat luka berat yang diderita saksi korban. Unsur-unsur tersebut telah memenuhi rumusan Pasal 355 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan berat berencana. Dalam penyusunan surat dakwaan, penuntut umum harus memperhatikan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP. Yaitu surat dakwaan harus berisi uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Berkaitan dengan hal tersebut, konsep inilah yang akan penulis gunakan untuk menganalisis surat dakwaan yang telah dibuat oleh penuntut umum.

Adapun isu hukum yang lain dalam kasus tersebut yaitu mengenai cara hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam pasal 197 ayat (1) KUHP terdapat ketentuan mengenai syarat-syarat putusan yang berupa pertimbangan hakim. Hal tersebut menentukan berat ringannya suatu putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa. Pertimbangan hakim akan berpengaruh besar terhadap amar/diktum putusan hakim. Dengan adanya ketentuan tersebut diharapkan lahirnya sebuah putusan hakim yang menegakkan norma hukum, memenuhi rasa keadilan, serta mendatangkan kedamaian dalam masyarakat. Terdapat tiga asas yang penting untuk diperhatikan dalam penjatuhan sebuah putusan hakim. Asas-asas tersebut antara lain adalah asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan. Untuk memenuhi ketiga asas tersebut tidak mudah, karena seringkali asas kepastian hukum berbenturan dengan asas keadilan dan asas kemanfaatan. Dalam kondisi yang sulit mempertahankan ketiga asas tersebut, seorang hakim tentu memiliki pertimbangan-pertimbangan dalam upaya menyelaraskan ketiganya. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan

yang hidup dalam masyarakat”.⁹ Jadi sudah sepatutnya hakim lebih mengedepankan asas keadilan dan kemanfaatan dalam membuat suatu putusan guna tercapainya kebenaran materiil.

Jika dalam suatu perkara yang didakwakan yang ternyata dalam dakwaan tersebut mempunyai suatu permasalahan, apakah hakim boleh memutuskan berdasarkan dengan dakwaan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum itu saja sedangkan terdapat unsur pemberat pidana yang dapat merubah kualifikasi dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa EC. Dasar inilah yang akan penulis gunakan untuk menganalisis boleh atau tidaknya hakim dalam memutus suatu perkara diluar surat dakwaan penuntut umum bilamana terdapat suatu permasalahan dalam surat dakwaan tersebut.

Berdasarkan uraian isu hukum diatas, penulis hendak mengkaji dan menelaah lebih lanjut untuk menjawab kerancuan hukum yang timbul dalam kasus yang dilakukan terdakwa EC. Dengan demikian penulis akan merumuskan dua rumusan masalah dalam bentuk suatu bentuk karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul: **“Analisis Dakwaan Penuntut Umum dan Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Putusan Nomor: 80/Pid.B/2015/PN.Kbu)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah dakwaan penuntut umum dalam Putusan Nomor: 80/Pid.B/2015/PN.Kbu sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa?
2. Apakah tepat hakim menjatuhkan Pasal 354 ayat (1) KUHP dalam Putusan Nomor: 80/Pid.B/2015/PN.Kbu ditinjau dari perbuatan terdakwa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian, tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis Pasal 355 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan Berat Berencana yang tidak dimasukkan dalam surat dakwaan dikaitkan dengan fakta materiil perbuatan terdakwa;

⁹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

2. Untuk mengkaji dan menganalisis putusan hakim yang tidak memutus terdakwa berdasarkan Pasal 355 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan Berat Berencana dikaitkan dengan fakta materiil pemeriksaan.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian menguraikan cara pelaksanaan penelitian, mulai dari merumuskan pendekatan yang digunakan hingga bagaimana menganalisis hasil penelitian. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penggunaan metode dalam penulisan suatu karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan yang diperoleh, sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha pencapaian untuk pengkajian. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan dan menguji kebenaran. Metode penelitian yang dimaksud meliputi empat aspek, yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan analisis bahan hukum

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian hukum (*legal research*). Tipe penelitian hukum adalah suatu proses yang dilakukan yang bertujuan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, yang membutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.¹⁰

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), hlm.60

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis-normatif (*legal research*). Adapun Penelitian Hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukumsesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan sesuai dengan norma hukumatau prinsip hukum.¹¹

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komperatif (*comparative approach*), dan pendekatn konseptual (*conceptual approach*). Akan tetapi dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini, ialah:

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah beberapa undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adalah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.

¹¹*Ibid*, hlm.47

Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian skripsi ini sebagaimana diuraikan di dalam bahan hukum primer. Sedangkan pendekatan konseptual menggunakan teori-teori surat dakwaan serta putusan hakim.

1.5 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada, sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.5.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mengikat yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹² Adapun bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini meliputi:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

1.5.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah: buku kepastakaan, pendapat ahli, karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di dalam penelitian ini, artikel dalam internet yang ada kaitanya dengan permasalahan di dalam penelitian ini.

¹²*Ibid*, hlm.181

1.5.3 Analisis Bahan Hukum

Langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum meliputi:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan nonhukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.¹³

Berdasarkan langkah-langkah penelitian hukum sebagaimana uraikan diatas, dalam melakukan penulisan skripsi ini langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis ialah pertama penulis mengidentifikasi fakta hukum dalam Putusan Nomor: 80/Pid.B/2025/PN.Kbu kemudian menetapkan isu hukum sebagaimana telah disebutkan dalam rumusan masalah. Selanjutnya penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang ada, bahan hukum dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum yang disusun dikaitkan dengan isu hukum untuk ditelaah kemudian ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan. Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul menggunakan metode deduktif, yaitu dari yang bersifat umum ke yang bersifat khusus, sehingga jawaban atas rumusan masalah dapat terselesaikan. Hasil dan telaah permasalahan dan kesimpulan tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk preskripsi yang telah dibangun dalam kesimpulan. Menggunakan metode penelitian yang diuraikan diatas diharapkan dalam penulisan skripsi ini menemukan jawaban atas masalah sehingga memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

¹³*Ibid*, hlm.213

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Penganiayaan

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Penganiayaan merupakan serangkaian tindakan dengan kekerasan yang bisa mengakibatkan korban mendapati penderitaan yang menimpa fisik korban. Mengenai definisi penganiayaan banyak perbedaan pendapat para ahli hukum dalam memahaminya. Menurut Leden Marpaung pengertian penganiayaan adalah perbuatan menganiaya dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.¹⁴ Adami Chazawi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh pada orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak.¹⁵ Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya)¹⁶. Ketentuan mengenai tindak pidana penganiayaan termuat dalam KUHP diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 KUHP.

2.1.2 Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita bagi menjadi 2 (dua) macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur objektif, yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala

¹⁴ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 50

¹⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 12

¹⁶ kbfi.web.id, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, diakses pada tanggal 15 Januari 2020

sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Menurut doktrin, penganiayaan mempunyai 2 unsur sebagai berikut:

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif dari penganiayaan itu sendiri ialah “adanya kesengajaan”. Vos mengemukakan dalam *lerrboek*-nya:

“...drie vormen waarin het opzet zich kan voordoen: opzet als oogmerk; opzet bij noodzakelijkheids of ekerheidsbewutzijn; opzet bij mogelijkheidsbewustzijn”.

Pada intinya, tiga bentuk kesengajaan adalah:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
- 2) Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerhellbewutzijn*);
- 3) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewutzijn*).¹⁷

Berdasarkan pendapat Vos, dalam beberapa literatur dikenal dengan istilah 3 (tiga) corak kesengajaan. Kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk* adalah kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya, antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud.¹⁸ Kesengajaan sebagai kepastian ialah kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki oleh pelaku, sedangkan akibat kedua tidak dikehendaki namun pasti, atau harus terjadi.¹⁹ Adakalanya juga suatu kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti, namun merupakan suatu kemungkinan. Dalam hal yang demikian terjadilah kesengajaan dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan. Beberapa ahli hukum pidana seperti Vos, Hazewinkel Suringa, Jonkers, Simons, dan Moeljatno, menyamakan kesengajaan sebagai kemungkinan dengan *dolus eventualis*.²⁰

¹⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Loc. Cit*, hlm. 172

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*, hlm. 173

²⁰ *Ibid*, hlm. 174

b. Unsur Objektif

Unsur objektif dari penganiayaan itu sendiri ialah “adanya perbuatan”. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan Sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.²¹

2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Pembuat Undang-undang merumuskan penganiayaan kedalam kualifikasi kejahatan terhadap tubuh orang yang diatur dalam Buku II Bab XX Pasal 351-355 KUHP. Namun dalam pasal tersebut tidak mengatur secara tegas dan terperinci mengenai jenis penganiayaan. Untuk dapat gambaran yang lebih luas dan jelas tentang jenis penganiayaan. Dalam rumusan Pasal 351 sampai dengan 355 KUHP, jenis-jenis tindak pidana penganiayaan antara lain:

1. Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa adalah penganiayaan yang termasuk dalam rumusan Pasal 351 KUHP, yang merumuskan sebagai berikut:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah;
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun;
- (3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

2. Penganiayaan Ringan

Penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang termasuk dalam rumusan pasal 352 KUHP, yang merumuskan sebagai berikut :

²¹Tongat, *Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 74

(1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,-

- Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.

(2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana

3. Penganiayaan Berencana

Pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut:

(1) Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun;

(2) Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun;

(3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

4. Penganiayaan Berat

Penganiayaan yang oleh undang-undang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berat, ialah dirumuskan dalam pasal 354 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

(1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun;

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

5. Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam pasal 355 KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut :

(1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun;

- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Berkaitan dengan kasus yang dianalisis dalam Putusan Nomor: 80/Pid.B/2015/PN.Kbu bahwa tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa EC terhadap saksi korban S dalam kasus tersebut yaitu tindak pidana penganiayaan berat berencana yang diatur dalam pasal 355 ayat (1) KUHP.

2.1.4 Unsur Pasal yang Didakwakan

Dalam Putusan Nomor: 80/Pid.B/2015/PN.Kbu, penuntut umum mendakwa terdakwa EC dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas. Adapun pasal-pasal yang didakwakan penuntut umum antara lain:

1) Pasal 340 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP tentang Percobaan Pembunuhan Berencana (Primair)

Pasal 340 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP berbunyi:

”Barangsiapa dengan sengaja dan telah direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan berencana (moord), dengan hukuman mati, atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun.”

Unsur-unsur subyektif Pasal 340 KUHP adalah:

- a. Barangsiapa;
- b. Dengan sengaja;
- c. Dengan rencana terlebih dahulu

Unsur-Unsur obyektif Pasal 340 KUHP adalah:

- a. Perbuatan: menghancurkan nyawa;
- b. Obyeknya: nyawa orang lain

Pasal 53 ayat (1) KUHP berbunyi:

“Percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila maksud sipembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri.”

Unsur-unsur subyektif Pasal 53 ayat (1) KUHP:

- a. Adanya niat.

Unsur-unsur obyektif Pasal 53 ayat (1) KUHP:

- a. Ada permulaan pelaksanaan;

- b. Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri.

Dari kedua pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai unsur-subyektif dan obyektif Pasal 340 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP tentang percobaan pembunuhan berencana sebagai berikut:

- a. Barangsiapa;
- b. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;
- c. Merampas nyawa orang lain tetapi pelaksanaan tindakannya tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri.

2) Pasal 338 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP tentang Percobaan Pembunuhan (Subsida)

Pasal 338 KUHP berbunyi:

”Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.”

Unsur-unsur subyektif Pasal 338 KUHP adalah:

- a. Barangsiapa;
- b. Dengan sengaja.

Unsur-unsur obyektif Pasal 338 KUHP adalah:

- a. Perbuatan: menghilangkan nyawa;
- b. Obyeknya: nyawa orang lain.

Digabungkan dengan Pasal 53 ayat (1) KUHP, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai unsur-subyektif dan obyektif Pasal 338 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP tentang percobaan pembunuhan adalah sebagai berikut:

- a. Barangsiapa;
- b. Dengan sengaja;
- c. Merampas nyawa orang lain tetapi pelaksanaan tindakannya tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri.

3) Pasal 354 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan Berat (Lebih Subsida)

Pasal 354 ayat (1) KUHP berbunyi:

”Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun.”
Unsur-unsur subyektif Pasal 354 ayat (1) KUHP adalah:

- a. Barangsiapa;
- b. Dengan sengaja

Unsur-unsur obyektif Pasal 354 ayat (1) KUHP adalah:

- a. Perbuatan: melukai berat orang lain;
- b. Obyeknya: tubuh orang lain.

4) Pasal 351 ayat (2) KUHP tentang Penganiayaan yang Berakibat Luka Berat (Lebih Subsidair Lagi)

Pasal 351 ayat (2) KUHP berbunyi:

”Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si tersalah dihukum selama-lamanya lima tahun”

Unsur-unsur subyektif Pasal 351 ayat (2) KUHP adalah:

- a. Barangsiapa;
- b. Dengan sengaja

Unsur-unsur obyektif Pasal 351 ayat (2) KUHP adalah:

- a. Perbuatan: menganiaya orang lain;
- b. Obyeknya: tubuh orang lain
- c. Akibatnya: luka berat

2.2 Surat Dakwaan

2.2.1 Pengertian Surat Dakwaan

Menurut Pasal 140 KUHP, apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dari penyidik dapat dilakukan penuntutan, maka ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Surat dakwaan menjadi dasar dan penentu batas-batas bagi pemeriksaan oleh Hakim. Memang pemeriksaan itu tidak batal jika batas-batas tersebut dilampaui, tetapi hanya boleh mengenai fakta-fakta yang terletak dalam batas-batas itu, dan tidak boleh kurang atau lebih.

Menurut Karim Nasution, surat dakwaan adalah suatu surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tidak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila terdapat cukup bukti

terdakwa dapat dijatuhi hukuman. Pengertian surat dakwaan menurut Adami Chazawi, surat dakwaan adalah surat yang dibuat jaksa penuntut umum atas dasar berita acara pemeriksaan yang diterimanya dari penyidik yang memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap tentang rumusan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang²²

2.2.2 Bentuk Surat Dakwaan

Dalam praktiknya, dalam proses penuntutan dikenal beberapa bentuk surat dakwaan, antara lain sebagai berikut:²³

1. Dakwaan Tunggal

Pembuatan surat dakwaan tunggal adalah pembuatan surat dakwaan yang paling ringan bila dibanding dengan surat dakwaan bentuk-bentuk lainnya. Surat dakwaan ini dibuat jika penuntut umum yakin atas perbuatan seorang terdakwa atau beberapa orang terdakwa (cukup bisa didakwakan satu jenis atau satu macam tindak pidana saja).

2. Dakwaan Alternatif

Surat dakwaan ini dibuat apabila tindak pidana yang akan didakwakan pada terdakwa hanya satu tindak pidana, tetapi penuntut umum ragu-ragu tentang tindak pidana apa yang paling tepat untuk didakwakan sehingga surat dakwaan yang dibuat merupakan alternatif bagi hakim untuk memilihnya. Misalnya penuntut umum yang akan membuat surat dakwaan berdasarkan berita acara penyidikan, ragu-ragu apakah suatu tindak pidana yang akan didakwakan merupakan tindak pidana percobaan pembunuhan atau penganiayaan berat.

3. Dakwaan Subsidiaritas

Pembuatan surat dakwaan secara subsidiaritas seringkali dikacaukan dengan pembuatan surat dakwaan alternatif. Dalam pembuatan surat dakwaan alternatif penuntut umum ragu-ragu akan perbuatan terdakwa, sedangkan dalam dakwaan subsidiaritas penuntut umum tidak ragu-ragu

²² Adami Chazawi, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), hlm. 29

²³ Hari Sasangka, dkk, *Penyidikan Penahanan Penuntutan dan Praperadilan*, (Surabaya: Dharma Surya Berlian, 1996), hlm. 115

tentang perbuatan terdakwa, tetapi ragu-ragu tentang kualifikasi dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, apakah tindak pidana tersebut termasuk kualifikasi berat atau kualifikasi ringan. Surat dakwaan tersebut disusun dalam bentuk primair, subsidair, lebih subsidair dan seterusnya dengan urutan pasal yang terberat terlebih dahulu baru pasal yang ringan.

4. Dakwaan Kumulatif

Surat dakwaan ini dibuat apabila ada beberapa tindak pidana yang tidak ada hubungannya antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain (berdiri sendiri), atau dianggap berdiri sendiri, yang akan didakwakan kepada seseorang terdakwa atau beberapa orang terdakwa. Waktu dan tempat terjadinya tindak pidana yang tidak ada hubungannya yang satu dengan yang lain (berdiri sendiri-sendiri) adalah berlainan. Sedangkan bagi tindak pidana yang dianggap berdiri sendiri-sendiri waktu dan tempatnya adalah sama, misalnya seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (perampokan) dengan membawa senjata tajam, orang tersebut bisa didakwa dua perbuatan, melanggar Pasal 365 KUHP, dan melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang no.1/Drt/1995. Dengan surat dakwaan kumulatif tersebut, beberapa tindak pidana akan dimintakan satu hukuman, sehingga lebih meringankan bagi terdakwa.

5. Dakwaan Gabungan atau Kombinasi

Bentuk dakwaan ini merupakan gabungan antara bentuk kumulatif dengan dakwaan alternatif ataupun dakwaan subsidair. Ada dua perbuatan, jaksa ragu-ragu mengenai perbuatan tersebut dilakukan.

Berkaitan dengan kasus dalam Putusan Nomor: 80/Pid.B/2015/PN.Kbu yang sedang dikaji penulis, penuntut umum mendakwa terdakwa EC dengan dakwaan subsidiaritas karena penuntut umum memiliki keyakinan mengenai jenis tindak pidana yang dilakukan terdakwa EC dan mendakwa terdakwa EC dengan beberapa pasal yang dirasa paling relevan dengan perbuatan terdakwa EC guna mencegah terdakwa EC lolos dari tuntutan hukum.

2.2.3 Syarat-Syarat Surat Dakwaan

Syarat-syarat surat dakwaan dapat ditemukan di dalam KUHAP Pasal 143 ayat (2) yang berbunyi:

Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai maksud dari cermat, jelas, dan lengkap. Namun sebagai gambaran, penjelasan mengenai syarat cermat, jelas, dan lengkap yang harus diperhatikan dalam pembuatan surat dakwaan dapat dikemukakan sebagai berikut:²⁴

- 1) Yang dimaksud dengan cermat adalah: ketelitian penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekeliruan atau kekurangan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan, misalnya ada atau tidaknya pengaduan dalam delik aduan, sudah tepat atau tidaknya penerapan hukum/ketentuan pidananya, terdakwa dapat dipertanggung jawabkan melakukan tindak pidana tersebut atau tidak, tindak pidana tersebut sudah atau belum kedaluarsa, dan tindak pidana itu *ne bis in idem* atau tidak. Pada pokoknya penuntut umum dituntut untuk bersikap teliti dan waspada dalam semua hal yang berhubungan dengan keberhasilan penuntutan perkara di persidangan;
- 2) Yang dimaksud dengan jelas adalah: penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Dalam hal ini harus diperhatikan, jangan sekali-sekali

²⁴ Matteus A. Rogahang, *Suatu Study tentang Akibat Hukum dari Surat Dakwaan Kabur dalam Perkara Pidana*, Lex Crimen Vol. 1/No.4/Okt-Des/2012 hlm. 114

memadukan dalam uraian dakwaan antara delik yang satu dengan delik yang lain yang memiliki perbedaan unsur, atau uraian dakwaan yang hanya menunjuk pada uraian dakwaan sebelumnya sedangkan unsur-unsurnya berbeda;

- 3) Yang dimaksud dengan lengkap adalah: uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap. Jangan sampai ada unsur tindak pidana yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materilnya dalam surat dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.

Memperhatikan bunyi Pasal 143 ayat (2) KUHAP tersebut, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi dalam membuat surat dakwaan, yaitu:

- a. Syarat Formil (Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP);

Berdasarkan ketentuan syarat formil maka surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum serta memuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.

- b. Syarat Materil (Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP)

Surat dakwaan memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Kemudian menurut Pasal 143 ayat (3) KUHAP dengan tegas menyatakan bahwa tidak terpenuhinya syarat-syarat materil, surat dakwaan menjadi batal demi hukum yang berarti secara yuridis dari sejak semula tidak ada tindak pidana seperti yang dilukiskan dalam surat dakwaan itu.

2.3 Pembuktian

2.3.1 Pengertian Pembuktian

Menurut Eddy O S Hiarij, hukum pembuktian adalah ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan

dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian.²⁵

Arti Pembuktian ditinjau dari Hukum Acara Pidana:²⁶

- a) Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasehat hukum semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar diluar ketentuan yang telah digariskan undang-undang.
- b) Bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Kalau tidak demikian, bisa saja orang yang jahat lepas, dan orang yang tidak bersalah mendapat ganjaran hukuman.
- c) Sehubungan dengan pengertian di atas, majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara "limitatif", sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.

Seseorang hanya dapat dikatakan melanggar hukum oleh pengadilan dan dalam hal melanggar hukum pidana oleh pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Sebelum seseorang diadili oleh pengadilan, orang

²⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 5

²⁶ M. Yahya Harahap, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 273-274.

tersebut berhak dianggap tidak bersalah. Hal ini dikenal dengan asas “praduga tak bersalah” (*presumption of innocence*).²⁷

2.3.2 Teori Pembuktian

Adapun pembahasan lebih lanjut mengenai teori dalam sistem pembuktian hukum acara pidana, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pakar ahli hukum pidana, yakni sebagai berikut:

- a. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*). Menurut Simons, sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positif wettelijke bewijs theorie*) untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.²⁸
- b. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*) Merupakan suatu pembuktian dimana proses-proses menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Seorang hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang ada, hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa, atau mengabaikan alat bukti dengan hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pegakuan terdakwa.²⁹
- c. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis (*conviction raisonnee*). Bahwa suatu pembuktian yang menekankan kepada keyakinan seorang hakim berdasarkan alasan yang jelas. Pada sistem pembuktian *conviction raisonnee* merupakan suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang hakim haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan atas setiap alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan seorang terdakwa.³⁰

²⁷ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 22.

²⁸ Andi Sofyan, *Loc. Cit.*, hlm. 245

²⁹ Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 171

³⁰ Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, *Op. Cit.*, hlm. 171

d. Pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatiefwettelijk bewijs theotrie*) Merupakan suatu percampuran antara pembuktian conviction raisonnee dengan system pembuktian menurut undang-undang secara positif. Rumusan dari sitem pembuktian ini adalah, salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.³¹

2.3.3 Sistem Pembuktian Menurut KUHAP

Sistem Pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya. Pada Proses Penanganan Perkara Pidana, Leden Marpaung menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian, yaitu:³²

- a. Sistem Keyakinan (*Conviction Intime*). Aliran ini sangat sederhana, hakim tidak terikat atas alat-alat bukti apapun. Putusan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, walaupun hakim secara logika mempunyai alasan-alasan tetapi hakim tersebut tidak diwajibkan menyebut alasan-alasan tersebut. Penilaian berdasarkan sistem ini betul-betul tergantung pada penilaian subjektif dari hakim tersebut dan dahulunya sistem ini dianut dalam Pengadilan Kabupaten.
- b. Sistem Positif (*Positief Wettelijk*). Sistem ini berdasarkan undang-undang mengatur jenis alat-alat bukti dan cara mempergunakan atau menentukan kekuatan pembuktian. Dengan perkataan lain, jika alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan dipergunakan menurut ketentuan undang-undang maka hakim wajib menetapkan hal itu “sudah terbukti” meskipun bertentangan dengan keyakinan hakim itu sendiri dan sebaliknya. Keyakinan hakim dalam hal ini tidak boleh berperan.
- c. Sistem Negatif (*Negatief Wettelijk*). Hakim ditentukan/dibatasi mempergunakan alat-alat bukti. Alat-alat bukti tertentu telah ditentukan oleh

³¹*Ibid*, hlm 171

³²Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana, Op. Cit.*, hlm. 26

undang-undang. Hakim tidak diperkenankan mempergunakan alat bukti lain. Hakim harus mempunyai keyakinan atas adanya kebenaran, meskipun alat-alat bukti sangat banyak. Jika hakim tidak berkeyakinan atas kebenaran alat-alat bukti atau atas kejadian/keadaan, hakim akan membebaskan terdakwa, sistem ini dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP/UU No. 8 Tahun 1981) yang dirumuskan dalam pasal 183 yakni:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

- d. Sistem pembuktian bebas (*Vrijbewijs/Conviction Intime*). Sistem ini membebaskan hakim dari keterikatan alat-alat bukti. Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan atas dasar alasan-alasan yang logis yang diatur dalam putusan. Jadi keyakinan hakim tersebut disertai alasan-alasan berdasarkan logika.

2.3.4 Macam–Macam Alat Bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Pasal 184 Ayat (1) KUHAP disebutkan ada 5 macam alat bukti yang sah yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Dibawah ini akan dijelaskan mengenai uraian secara jelas mengenai kelima alat bukti tersebut, antara lain:

1. Keterangan Saksi, menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan:

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia

dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”

2. Keterangan Ahli, menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP menyatakan:

“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”
3. Surat, menurut Pasal 187 KUHAP ada 4 huruf dan sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:³³
 - a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
 - b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
 - c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
 - d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
4. Petunjuk, menurut Pasal 188 Ayat (1) KUHAP menyatakan:

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.³⁴
5. Keterangan Terdakwa, menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang

³³ Eddy O.S. Hiarij, *Teori & Hukum Pembuktian, Loc.Cit.*, hlm. 108

³⁴ Eddy O.S. Hiarij, *Teori & Hukum Pembuktian, Op.Cit.*, hlm. 109

tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.”

2.4 Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Pertimbangan hakim dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat Yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat Non Yuridis.

2.4.1 Pertimbangan Hakim yang bersifat Yuridis

Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta yuridis yang terungkap di persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud adalah:

a. Dakwaan penuntut umum

Dakwaan berisikan identitas terdakwa dan uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Selain itu dakwaan penuntut umum digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pengadilan dalam menjatuhkan putusan senantiasa menjadikan surat dakwaan sebagai suatu bahan pertimbangan.³⁵

³⁵Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.124-125

b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 huruf e digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Menurut Mohd. Din, dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan atau penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum. Keterangan terdakwa yang diajukan di muka sidang pada umumnya merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh hakim ataupun penuntut umum.

c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

d. Barang Bukti

Meskipun barang bukti bukan sebagai alat bukti, namun apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti itu didalam surat dakwaannya, kemudian mengajukannya barang bukti itu kepada hakim, hakim ketua dalam pemeriksaan harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa, maupun kepada saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperllihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya.³⁶

2.4.2 Pertimbangan Hakim yang bersifat Non Yuridis

Pertimbangan hakim yang didasarkan pada keadaan yang tidak diatur dalam aturan perundang-undangan namun keadaan tersebut melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah sosial dan struktur masyarakat.

³⁶Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, Op. Cit.*, hlm.133

Keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis:

a) Latar belakang perbuatan terdakwa;

Dalam perkara ini, perbuatan terdakwa EC dilatar belakangi adanya dendam kepada saksi korban S, yang kemudian diperparah dengan saling tatap antara terdakwa EC dan saksi korban S yang membuat terdakwa EC emosi.

b) Akibat perbuatan terdakwa;

Akibat dari perbuatan terdakwa EC yakni saksi korban S menderita sejumlah luka bacok di muka, dada, leher belakang, dan kaki.

c) Kondisi diri terdakwa;

Kondisi diri terdakwa EC pada saat kejadian adalah dalam kondisi yang emosi dan sulit mengendalikan diri, tetapi terdakwa EC sadar akan perbuatan yang ia lakukan beserta akibat yang timbul atas perbuatannya.

d) Keadaan sosial ekonomi terdakwa;

Dalam Putusan Nomor 80/Pid.B/2015/PN.Kbu tidak disebutkan mengenai keadaan sosial ekonomi terdakwa secara mendetail.

e) Faktor agama terdakwa.

Berdasarkan proses pemeriksaan, disebutkan bahwa terdakwa EC memeluk Agama Islam.

Pasal 197 (1) sub d KUHAP yang menyatakan bahwa putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Fakta dan keadaan dalam Pasal 197 KUHAP tersebut kemungkinan bisa saja berupa fakta yuridis ataupun non yuridis.³⁷

2.5 Putusan Hakim

2.5.1 Pengertian Putusan Hakim

Menurut pendapat Lilik Mulyadi dengan berlandaskan pada visis teoritis dan praktik, putusan hakim adalah:³⁸

³⁷ *Ibid*, hlm. 136

³⁸ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010) hlm. 131

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkara.”

Majelis Hakim tidak bisa menjatuhkan putusan berdasarkan kemampuan ataupun keyakinan sendiri, tetapi dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim harus sesuai dengan aturan didalam pengambilan putusan yang telah ditentukan dalam KUHAP, mengenai cara pengambilan keputusan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan antara lain dengan tahap:³⁹

1. Majelis Hakim melakukan musyawarah untuk mencari jalan keluar (Pasal 182 ayat (3) KUHAP);
2. Jika dalam musyaarah tersebut tidak ditemukan persamaan atau kesepakatan, maka akan dilakukan pengambilan suara terbanyak (Pasal 182 ayat (6) huruf a KUHAP);
3. Jika dalam pengambilan suara terbanyak masih belum ditemukan persamaan pendapat, maka putusan yang akan dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa (Pasal 182 ayat (6) huruf b KUHAP).

2.5.2 Jenis-Jenis Putusan Hakim

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), putusan hakim digolongkan menjadi tiga macam atau tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. Putusan bebas (*vrijspaark*) Pasal 191 ayat (1) KUHAP

Putusan yang demikian ini dijatuhkan oleh pengadilan karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam surat dakwaan. Konkretnya, terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Atau untuk lebih singkatnya lagi terdakwa tidak dijatuhi pidana.⁴⁰

Jika bertolak pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, asasnya terhadap putusan bebas diatur dalam pasal 191 (1) KUHAP yang menentukan bahwa:

³⁹Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia (Edisi Kedua)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 282

⁴⁰Lilik Mulyadi, *Op.Cit.* hlm.178

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

- b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukuman (*ontslag van alle rechtsvervolging*) Pasal 191 ayat (2) KUHAP

Putusan ini dijatuhkan oleh hakim jika ia berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa itu terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, jadi bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, oleh perbuatan yang terbukti itu sama sekali tidak dapat dimasukkan dalam salah satu ketentuan undang-undang pidana atau karena adanya alasan pembenar, misal pasal 48 KUHP.⁴¹ Putusan lepas dari segala tuntutan ini diatur dalam ketentuan pasal 191 (2) KUHAP yang menentukan bahwa:

“Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

- c. Putusan pemidanaan (*veroordeling*) Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

Putusan ini dijatuhkan oleh hakim apabila perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dan perbuatan terdakwa tersebut merupakan ruang lingkup tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, serta dipenuhinya alat-alat bukti dan fakta-fakta di persidangan (pasal 183 dan 184 (1) KUHAP).⁴² Putusan pemidanaan atau *veroordeling* diatur dalam pasal 193 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

2.5.3 Syarat Sahnya Putusan Hakim

Selanjutnya mengenai dari syarat-syarat sahnya putusan hakim, dimana hal tersebut diatur didalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Apabila dijabarkan lebih

⁴¹Ansori Sabuan, Syarifudin Pettnase, Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Angkasa, 1990), hlm. 199

⁴²Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm. 194

lanjut, ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) menyebutkan sistematika formal putusan hakim haruslah memenuhi aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Keterangan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh, surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Yang dimaksud fakta dan keadaan disini ialah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan dalam perundangan oleh para pihak pada saat proses persidangan berlangsung, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban. Selain itu dalam Pasal 197 ayat (2) Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan dapat batal demi hukum. Akan tetapi kecuali yang tersebut pada huruf a,e,f dan h terjadi kekhilafan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan kekliruan pengetikan tidak mnyebabkan batalnya putusan demi hukum.

2.5.4 Independensi Hakim dalam Memutus Diluar Dakwaan

Menurut Montersquieu, salah satu kekuasaan negara yang perlu ditekankan adalah kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman. Kebebasan badan yudikatif sangat ditekankan oleh Montesquieu karena disitulah letak kemerdekaan individu dan hak asasi manusia dijamin dan dipertaruhkan.⁴³

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting Negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁴⁴

Kebebasan hakim di Indonesia dijamin dalam Konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Independensi diartikan sebagai bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, dalam arti bahwa bebas dari pengaruh eksekutif maupun segala kekuasaan Negara lainnya, kecuali dalam hal yang diizinkan oleh undang-undang. Demikian juga meliputi

⁴³ Pontang Moerad B.M., *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 49

⁴⁴ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

kebebasan dari pengaruh-pengaruh internal yudisial di dalam menjatuhkan putusan. Implementasi kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah tercermin dalam kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara. Pembentukan hukum melalui putusan pengadilan, merupakan salah satu dari hasil proses pemeriksaan perkara di muka pengadilan yang berada dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman yang merdeka.

2.6 *Ultra Petita*

2.6.1 Pengertian *Ultra Petita*

Ultra Petita berasal dari bahasa latin, yakni *Ultra* yang berarti sangat, sekali, ekstrim, berlebihan dan *Petita* yang berarti permohonan.⁴⁵ *Ultra Petita* merupakan penjatuhan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang diminta.⁴⁶ *Ultra Petita* dalam hukum formil mengandung pengertian sebagai penjatuhan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada yang diminta. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR serta Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) Rbg. Sedangkan Yahya Harahap mengartikan *Ultra Petita* sebagai hakim yang mengabulkan tuntutan melebihi ataupun diluar dari apa yang dituntut.⁴⁷

2.6.2 Jenis-Jenis Putusan *Ultra Petita*

Putusan merupakan akhir dari sebuah proses pemeriksaan di dalam persidangan. Putusan pidana yang bersifat *ultra petita* terdiri dari beberapa jenis, yaitu:⁴⁸

- 1) Putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana melebihi lamanya tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum. Hakim dapat menjatuhkan pidana melebihi tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dengan

⁴⁵ Rosalina Devi Kusumaningrum, *Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana*, Jurnal Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2017, Vol. 15, No. 1, hlm. 1

⁴⁶ Skripsi Rizka Meisa, "*Ultra Petita oleh Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*" (Jember: Universitas Jember, 2015), hlm. 10

⁴⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 801

⁴⁸ Rosalina Devi Kusumaningrum, *Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana*, *Op.Cit*, hlm. 3

memberikan hukuman maksimum sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang;

- 2) Putusan pengadilan yang menyatakan bersalah dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, namun bukan berdasarkan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum;
- 3) Putusan pengadilan yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana atas apa yang didakwakan oleh penuntut umum dan kemudian menjatuhkan pidana melebihi dari ancaman maksimal ataupun dibawah ancaman minimum pasal yang didakwakan.

Putusan ultra petita dalam hukum acara pidana terdiri dari beberapa jenis sebagaimana telah dipaparkan diatas. Ada putusan ultra petita yang diperbolehkan dan ada juga yang tidak diperbolehkan. Terhadap putusan ultra petita yang tidak diperbolehkan dalam hukum acara pidana, antara lain:

- 1) Putusan yang dijatuhkan oleh hakim diluar pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Adanya putusan di luar pasal yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum tentu akan menimbulkan suatu ketidakadilan, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas perbuatan yang sama sekali tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Selain itu, tentu akan merugikan hak terdakwa karena tidak dapat melakukan pembelaan untuk mempertahankan hak-haknya dipersidangan. Dalam aturan hukum acara pidana Pasal 182 ayat (4) telah jelas diatur bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan jaksa penuntut umum. Dengan adanya putusan yang dijatuhkan oleh hakim di luar pasal yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum tentunya telah bertentangan dengan Pasal 182 ayat (4) KUHAP.
- 2) Putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim melebihi ancaman maksimum ataupun dibawah ancaman minimum yang dituangkan dalam pasal undang-undang hukum pidana yang dipergunakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya. Meskipun hakim memiliki kebebasan, namun kewenangan hakim dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Hakim dalam melakukan pemeriksaan dipersidangan dibatasi dengan adanya surat

dakwaan dan dalam menjatuhkan putusan pembedaan hakim dibatasi dengan adanya ancaman pidana minimum sampai dengan ancaman pidana maksimum sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan tidak boleh menjatuhkan putusan pidana melebihi ancaman pidana maksimum maupun dibawah ancaman pidana minimum, karena dalam setiap peraturan perundang-undangan telah diatur batas minimum dan batas maksimum yang dapat dijatuhkan bagi terdakwa sehingga apabila hakim menjatuhkan putusan pidana melebihi batas maksimum atau dibawah batas minimum, maka hakim dianggap telah melampaui batas kewenangannya.

Dalam hukum acara pidana tidak semua jenis putusan yang bersifat ultra petita dilarang. Ada putusan ultra petita yang diperbolehkan, yaitu putusan pidana yang dijatuhkan melebihi dari tuntutan jaksa penuntut umum, namun dengan syarat tidak melebihi batas ancaman pidana maksimum maupun dibawah ancaman pidana minimum sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan berdasarkan dakwaan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Surat dakwaan dalam Putusan Nomor: 80/Pid.B/2015/PN.Kbu yang disusun secara subsidaritas oleh penuntut umum tidak sesuai dengan kebenaran materiil perbuatan terdakwa EC. Hal ini disebabkan karena adanya ketidak cermatan penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan yang tercermin dari pengabaian unsur pemberat pidana (unsur direncanakan terlebih dahulu) yang mengakibatkan Pasal 355 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan Berat Berencana yang lebih memenuhi kualifikasi perbuatan terdakwa EC tidak dicantumkan ke dalam surat dakwaan, sehingga terdakwa EC tidak dituntut berdasarkan Pasal 355 ayat (1) KUHP yang memiliki bobot pidanaan yang lebih berat daripada Pasal 354 ayat (1) KUHP yang didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair penuntut umum.
2. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 80/Pid.B/2015/PN.Kbu menyatakan terdakwa EC bersalah melanggar Pasal 354 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan Berat tidak sesuai dengan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta perbuatan terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan, ditemukan bahwa terdakwa EC merencanakan penganiayaannya terlebih dahulu, sehingga sepatutnya terdakwa EC diputus bersalah melanggar Pasal 355 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan Berat Berencana. Namun hakim tidak memutus terdakwa EC berdasarkan Pasal 355 ayat (1) KUHP dikarenakan Pasal tersebut tidak didakwakan oleh penuntut umum. Dalam kasus ini dapat disimpulkan bahwa hakim telah mentaati peraturan mengenai larangan memutus suatu perkara tidak berdasarkan dakwaan penuntut umum sebagaimana diatur dalam pasal 182 ayat (4) KUHP.

4.2 Saran

1. Penuntut umum seharusnya lebih cermat dan teliti dalam membuat surat dakwaan. Kecermatan, kecakapan, serta penguasaan materi seorang penuntut umum sangat dibutuhkan mengingat surat dakwaan merupakan landasan terbesar bagi hakim dalam memutus sebuah perkara. Kecermatan dan ketelitian penuntut umum dalam membuat surat dakwaan juga sangat dibutuhkan supaya pasal-pasal yang didakwakan dalam surat dakwaan merupakan pasal-pasal yang relevan dengan perbuatan terdakwa, mengingat surat dakwaan memiliki urgensi yang penting bagi seorang hakim dalam mengambil sebuah keputusan.
2. Hakim seharusnya mengedepankan kemandirian peradilan dan tidak menjadi corong undang-undang. Apabila terdapat kelemahan dalam surat dakwaan penuntut umum, hakim seharusnya menyempurnakan penemuan hukum dengan lebih banyak mengambil pertimbangan berdasarkan fakta-fakta persidangan sehingga terdakwa dapat diputus berdasarkan apa yang telah ia perbuat. Apabila dalam proses pemeriksaan hakim menemui suatu fakta materiil yang tidak tercantum dalam surat dakwaan, hakim seyogyanya memberlakukan *ultra petita* dan memutus suatu perkara berdasarkan fakta-fakta yang benar-benar terbukti dalam persidangan. Sehingga setiap putusan yang dilahirkan merupakan putusan yang memenuhi aspek kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, serta kebenaran materiil dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Adami Chazawi. 2010. *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- 2013. *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Andi Hamzah. 2013. *Hukum Acara Pidana Di Indonesia (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ansori Sabuan, Syarifudin Pettnase, Ruben Achmad. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso. 1987. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Jakarta: Bina Aksara.
- Eddy O S Hiariej. 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hari Sasangka, dkk. 1996. *Penyidikan Penahanan Penuntutan dan Praperadilan*. Surabaya: Dharma Surya Berlian.
- Leden Marpaung. 2005. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika.
- 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, 2002, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), hlm. 123
- 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2012. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pontang Moerad. 2012. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Alumi.
- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.
- Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tholib Effendi. 2014. *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*. Malang: Setara Press.
- Tim Pengajar Hukum Pidana. 2011. *Materi Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Tongat. 2003. *Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*. Jakarta: Djambatan.
- Y A Triana Ohoiwutun, *Ilmu Kedokteran Forensik.(Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Forensik, (Yogyakarta: Percetakan Pohon Cahaya, 2016), hlm.16-18*
- Yahya Harahap. 2003. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- 2008. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

b. Jurnal

- Dodi Ksatria Damapolli, *Percobaan Melakukan Kejahatan Menurut Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, *Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 2, Feb 2016, hlm. 142 – 144
- Fence M. Wantu, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3, September 2012, hlm. 479-489

Matteus A. Rogahang, *Suatu Study tentang Akibat Hukum dari Surat Dakwaan Kabur dalam Perkara Pidana*, Lex Crimen, Vol. 1, No.4, Okt-Des 2012, hlm. 111-123

Rosalina Devi Kusumaningrum, *Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana*. Jurnal Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Vol. 15, No. 1, Januari 2017. hlm. 1-11

c. Laporan Penelitian

Mahkamah Agung, 2015, *Pengkajian Tentang Putusan Pemidanaan Lebih Tinggi Dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum*, Laporan Penelitian, Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Skripsi

Devan Devrata, 2016, "*Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Yang terbukti Dalam Persidangan Yang Tidak Didakwakan Dalam Surat Dakwaan*". Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember

Rizka Meisa, 2015, "*Ultra Petita oleh Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*". Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember

e. Karya Tulis Internet

<http://www.kbbi.web.id/>, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*

f. Undang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan